

TINDAK LANJUT

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN Kelas 1B

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019**



**PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2025**

I. HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2025

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Kebumen dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran/ pendapat masyarakat tentang persepsi anti korupsi publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada periode 2 (dua) bulan (April-Juni 2025). Kegiatan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Kebumen Periode Triwulan II Tahun 2025 April-Juni 2025 dilaksanakan pada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kebumen sebanyak 104 responden yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai persepsi anti korupsi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kebumen kepada pengguna layanan. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden menggunakan kuisisioner yang dapat langsung diisi di komputer atau handphone masing-masing, pada saat masyarakat datang untuk mengurus suatu pelayanan maka pengguna layanan akan dipersilahkan untuk mengisi kuisisioner yang telah disediakan dalam kurun waktu antara April-Juni 2025.

Tabel 1
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Kebumen

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,971	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,923	Sangat Baik	9
3	Menjual Pengaruh	3,952	Sangat Baik	4
4	Transaksi Biaya	3,904	Sangat Baik	10
5	Biaya Tambahan	3,923	Sangat Baik	8
6	Hadiah	3,923	Sangat Baik	7
7	Transparansi Biaya	3,971	Sangat Baik	1
8	Percaloan	3,962	Sangat Baik	3
9	Perbuatan Curang	3,923	Sangat Baik	6
10	Transaksi Rahasia	3,942	Sangat Baik	5

Nilai Rata-rata dari unsur pelayanan 3,94 dengan nilai SPAK setelah dikonversi sebesar **98.49%** maka mutu pelayanan dapat dikategorikan **SANGAT BAIK**. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 10 unsur pelayanan diketahui bahwa nilai komponen 3 (tiga) terbawah dan perlu di tindaklanjuti, yaitu :

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Transaksi Biaya	3,904	Sangat Baik	10
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,923	Sangat Baik	9
3.	Biaya Tambahan	3,923	Sangat Baik	8

Peningkatan pada ruang lingkup Transaksi Biaya, Penyalahgunaan jabatan dan Biaya tambahan dapat dilakukan dengan pembinaan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Kebumen dan petugas di PTSP khususnya oleh Ketua, Panitera, Sekretaris dan Panitera Muda mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri Kebumen serta menerapkan 5 (lima) S : Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun dan 5 (lima) R : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan akses keterbukaan informasi di website maupun social media di Pengadilan Negeri Kebumen sehingga nantinya masyarakat pencari keadilan lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan pelayanan publik agar penilaian dari pencari keadilan semakin baik. Adanya pelatihan khusus untuk Petugas PTSP agar pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan lebih baik lagi. Adanya kompensasi bagi masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai standar pelayanan dan tidak sesuai SOP. Untuk meningkatkan alur pelayanan yaitu dengan melakukan pengawasan PTSP setiap dua kali sehari oleh Hakim Pengawas berkaitan dengan pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan maka di Pengadilan Negeri Kebumen terdapat kompensasi bagi masyarakat yang tidak mendapatkannya pelayanan dengan baik ataupun pelayanan yang lama. Adanya figura-figura tentang pemberitahuan alur perkara atau prosedur-prosedur yang mana sangat membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan info lebih, juga tersedia di website Pengadilan Negeri Kebumen tentang informasi apapun yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

1. Transaksi Biaya

Dalam melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Kebumen sudah menyediakan fasilitas cashless seperti pada saat pendaftaran perkara dan pengembalian sisa panjar yang mana semua bukti pembayaran bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh para pengguna pengadilan.

- *Kemudahan informasi biaya transaksi sudah disediakan di Website Pengadilan Negeri Kebumen, PTSP, dan di ruang tunggu sidang.*



Panjar Biaya Perkara sudah tersedia di PTSP



BIAYA PERKARA

Berikut ini Merupakan Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Kebumen :

Lampiran 1
Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 144/KPN.012/UT/SM.12.9/RS/2024 dan Ketua Pengadilan Agama Nomor 3803/KPA.011/10/SA/MS.2.6/RS/2024 tanggal 31 Desember 2024

1. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. GUGATAN PERLABAHAN/BANTAHAN, GUGATAN PERCELAHAN YANG ALAMAT TERGUGATNYA TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, GUGATAN SELAN PERCELAHAN YANG ALAMAT TERGUGATNYA / SALAH SATU TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, GUGATAN BEEDEHANA DAN PERMOHONAN

A.1 GUGATAN / PERLABAHAN / BANTAHAN

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA
1	Biaya Pendaftaran / PNPSP	Rp. 30.000
2	Biaya Proses Penyelidikan Perkara	Rp. 100.000
3	Retas Panggilan Mediasi ke P (e summons) + TTX (Surat Tercatat)	Rp. 48.000
4	Retas Panggilan ke P (e summons) + TTX (Surat Tercatat)	Rp. 72.000
5	PNPSP Retas Panggilan Pericara ke P dan T (Rp. 10.000.00	Rp. 20.000
6	Retas Pembertantuan Putusan Sisa ke P (e summons) dan T (Surat Tercatat)	Rp. 24.000
7	PNPSP Pembertantuan Putusan Sisa ke P dan T (Rp. 10.000.00	Rp. 20.000
8	Biaya Pendaftaran / PNPSP Pericara Sisa Selempak	Rp. 30.000
9	Biaya Panggilan / Surat Pua / Pembertantuan Pericara	Rp. 72.000
10	Biaya Transkripsi Perkara	Rp. 1.270.000
11	Retas Panggilan Sisa / P I S	Rp. 48.000

Download Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Kebumen

Informasi biaya transaksi sudah disediakan di Website Pengadilan Negeri Kebumen, PTSP, dan di ruang tunggu sidang.



Informasi biaya transaksi sudah disediakan di PTSP, dan di ruang tunggu sidang.



Daftar Radius Panggilan Pengadilan Negeri Kebumen

2. Penyalahgunaan Jabatan

a. *Standart Pelayanan*

Pengadilan Negeri Kebumen telah menyediakan Standart Pelayanan, di dalam Standar Pelayanan terdapat informasi terkait persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya dan tarif, produk pelayanan, bahkan ada informasi terkait penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

- Standar Pelayanan Kepaniteraan Hukum



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/Hm02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan kelima atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
14. SK Dirjen Badilum Nomor: 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.
15. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa Asli 2. Fotokopi Surat Kuasa 3. Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) 4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum 5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penerima Kuasa 6. Apabila Kuasa mewakili instansi, maka wajib melampirkan surat tugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP dan Panmud Hukum menerima dan memeriksa kelengkapan Surat Kuasa yang akan didaftarkan 2. Staf Panmud Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftarkan ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa 3. Panmud Hukum memeriksa dan memberi paraf surat kuasa 4. Staf Panmud Hukum menyerahkan ke Panitera untuk ditanda tangan dan disetujui 5. Panitera menyerahkan Surat Kuasa yang telah selesai di tanda tangan 6. Petugas memberikan Surat Kuasa yang telah selesai di tanda tangani kepada Pemohon setelah pemohon membayar leges PNBP 7. Staf Panmud Hukum membayar biaya leges PNBP ke Bendahara Penerima Sub Bagian Umum dan Keuangan 8. Staf Panmud Hukum mengarsipkan salinan surat kuasa yang telah selesai di tanda tangan oleh panitera
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya PNBP Rp. 10.000 berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
5.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti tanda pembayaran leges PNBP 2. Surat kuasa yang telah di tandatangani dan dileges
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS: http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR: http://lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan; 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024-84408755 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Kebumen;0287-381636 7. Melalui Email: pn.kebumen15@gmail.com 8. Melalui nomor WA: 082313630003

- Standar Pelayanan Kepaniteraan Perdata





PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

Jl. Indrakila No. 15 Kebumen, Jawa Tengah - 54311

Telp : (0287)381569, Fax : (0287)381636

Website : www.pn-kebumen.go.id

Email : admin@pn-kebumen.go.id

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA


PENDAFTARAN PERMOHONAN PERDATA SECARA ELETRONIK (E-COURT)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
5. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/Hm02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.
9. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
15. SK KMA NOMOR 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan kelima atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan .
17. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 105/KPN.W12-U13/80/SK.HK2.4/1/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Tentang SK Panjar Biaya Perkara Tahun 2024.
19. SK Dirjen Badilum Nomor : 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pembertakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.
20. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Softcopy</i> Surat Permohonan; 2. <i>Softcopy</i> bukti dokumen Permohonan. 3. Panjar Biaya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat mengajukan di Pengguna Lain kepada Petugas Meja PTSP / Admin <i>e-Court</i> untuk membuat akun <i>e-Court</i> untuk masyarakat yakni dengan Tambah Pengguna, setelah terverifikasi dan dapat password, Pemohon bisa memasukkan Permohonannya di <i>e-Court</i> yang bersangkutan, sedangkan untuk Advokat memiliki akun <i>e-Court</i> tersendiri yang telah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi sehingga langsung bisa memasukkan Permohonannya ; 2. Masyarakat melakukan pendaftaran perkara pada menu <i>e-Court</i> secara mandiri dengan cara menginput data diri dan mengunggah <i>softcopy</i> berkas Permohonan yang akan diajukan. Setelah pendaftaran berhasil maka Pemohon akan memperoleh SKUM dan dapat melakukan pembayaran di Bank dengan menggunakan kode VA yang diperoleh dari <i>e-Court</i>; 3. Petugas Meja PTSP / Admin <i>e-Court</i> menerima notifikasi permohonan masuk pada sistem <i>e-Court</i> dan meneruskan kepada Panitera Muda Perdata untuk diteliti. Setelah diteliti Panitera Muda Perdata kemudian menverifikasi pembayaran; 4. Kemudian Kasir mencatatkan pembayaran di buku Jurnal Keuangan dan di SIPP. Kasir wajib memberikan SKUM setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam SK Panjar Perkara ; 5. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang secara <i>e-Summons</i> kepada Pemohon selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	:	Berdasarkan besaran biaya yang dimuat dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Kebumen mengenai Panjar Biaya Perkara
5.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKUM sebagai bukti perkara telah terdaftar 2. Mendapat Nomor perkara 3. Penetapan hari sidang
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR : http://lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang : 024-84408755 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Kebumen : 0287-381636 7. Melalui Email : pn.kebumen15@gmail.com 8. Melalui nomor WA : 082313630003

- Standar Pelayanan Kepaniteraan Pidana





PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

Jl. Indrakila No. 15 Kebumen, Jawa Tengah – 54311

Telp : (0287)381569, Fax : (0287)381636

Website : www.pn-kebumen.go.id

Email : admin@pn-kebumen.go.id

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA


STANDAR PELAYANAN MENERIMA PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (e-Berpadu).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
13. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
16. SK Dirjen Badilum Nomor : 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

1.	Persyaratan	:	Surat permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti melalui aplikasi e-Berpadu
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya melalui aplikasi e-Berpadu 2. Petugas PTSP memeriksa permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya yang diajukan Pemohon di aplikasi E-Berpadu 3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya tersebut ke Panitera Pengganti 4. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti diproses untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh hakim 5. Petugas PTSP mengirim penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti kepada pemohon melalui aplikasi e-berpadu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	10 menit
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Pemohon menerima Surat Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR : http://lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang : 024-84408755 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Kebumen : 0287-381636 7. Melalui Email : pn.kebumen15@gmail.com 8. Melalui nomor WA : 082313630003

- Standar Pelayanan Bagian Umum





PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS IB

Jl. Indrakila No. 15 Kebumen, Jawa Tengah - 54311
Telp : (0287)381569, Fax : (0287)381636
Website : www.pn-kebumen.go.id
Email : admin@pn-kebumen.go.id

STANDAR PELAYANAN SUB BAGIAN UMUM

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. SK Dirjen Badilum Nomor : 1818/DJU/SK.OT1.6/XII/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. Persyaratan	:	1. Pengguna layanan/Instansi mengirim surat kedinasan yang berisi: Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/dan badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email; dan 2. Permintaan informasi, kepegawaian, dan aduan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pengirim Surat memberikan surat ke PTSP bagian Umum 2. Melakukan scan surat masuk dan menginput kedalam Aplikasi PTSP+ 3. Ketua Pengadilan Negeri menerima Surat melalui Aplikasi PTSP+ dan membuat disposisi ke Panitera./Sekretaris. menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri dan menindaklanjuti isi surat.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Tanda Terima Surat Masuk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR : http://lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang : 024-84408755 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Kebumen : 0287-381636 7. Melalui Email : pn.kebumen15@gmail.com 8. Melalui nomor WA : 082313630003

3. Biaya tambahan

Keterbukaan informasi biaya transaksi sudah disediakan di Website Pengadilan Negeri Kebumen, PTSP, dan di ruang tunggu sidang.

Jumat, 18 Juli 2025 Jam: 7:56



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS I B
Jl. Indrakila No. 15 Kebumen 54322, Telp/Fax (0287) 383636



BERANDA TENTANG PENGADILAN LAYANAN PUBLIK LAYANAN HUKUM BERITA HOBI/INDIGALAH REFORMASI BERKUALITAS

BIAYA PERKARA

Berikut ini Merupakan Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Kebumen :

Lampiran 5
Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 144/KPN.W.12.U1/2024 dan Ketua Pengadilan Agama Nomor 3800/KPA.W.11.10/PA.HK.2.6/Kl.2024 tanggal 31 Desember 2024

1. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
A. GUGATAN PERLAWANAN/BANTAHAN, GUGATAN PERCERAIAN YANG ALAMAT TERUGATNYA TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, GUGATAN SELAIN PERCERAIAN YANG ALAMAT TERUGATNYA / SALAH SATU TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA, GUGATAN SEDERHANA DAN PERMOHONAN

A.1. GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000
2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 1.000.000
3	Relax Panggilan Mediasi ke P (e summons) + TZK (Surat Tercatat)	Rp. 48.000
4	Relax Panggilan ke P (e summons) + TZK (Surat Tercatat)	Rp. 72.000
5	PNBP Relax Panggilan Pertama ke P dan T (Rp. 10.000.00)	Rp. 20.000
6	Relax Pembertantuan Putusan Sela ke P (e summons) dan T (Surat Tercatat)	Rp. 24.000
7	PNBP Pembertantuan Putusan Sela ke P dan T (Rp. 10.000.00)	Rp. 20.000
8	Biaya Pendaftaran / PNBP Persekutuan Selanjut	Rp. 10.000
9	Biaya Pengiriman Surat Pos	Rp. 72.000
10	Biaya Transportasi Pemerintah	Rp. 1.270.000
11	Relax Panggilan Sama P (e summons)	Rp. 48.000

Download Panjar Biaya Perkara Perdata Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Kebumen

Panjar biaya perkara perdata tahun 2025 sudah tersedia di Website



Panjar Biaya Perkara sudah tersedia di PTSP




Informasi Tentang Panjar Biaya Perkara sudah tersedia di depan ruang tunggu sidang




Daftar Radius Panggilan Pengadilan Negeri Kebumen

- Semua bukti Transaksi Pengguna sudah menggunakan Kwitansi pembayaran PNBP.



- Audio Gratifikasi telah berbunyi dan kurun waktu 2 jam sekali



Demikian laporan tindaklanjut hasil monev Survey Persepsi Anti Korupsi (**SPAK**) Triwulan II tahun 2025 dan selanjutnya diserahkan oleh Ketua Tim Survei kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB sebagai laporan.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Kebumen



Endi Nurindra Putra

Kebumen, 21 Juli 2025

Ketua Tim Survei



Puthut Rully Kushardian